



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 330/9/TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Desa Ringinanom, maka dipandang perlu untuk mengangkat petugas kebersihan pada Kantor Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa Ringinanom;

7. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : SUMARNO
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 13 Maret 1966
Alamat : Dusun Ngesrep RT.02, RW.01
Desa Ringinanom Kec. Parakan

KEDUA : Petugas kebersihan Kantor Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Petugas Kebersihan Kantor Desa ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan kebersihan Desa;

KETIGA : Kepada Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan pada Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Ringinanom
pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
 2. Yth. Bapak Camat Parakan;
 3. BPD desa Ringinanom
 4. Peringgal.
-